

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita sering mendengar bermacam-macam media mengabarkan banyaknya isu dan fenomena yang terjadi. Namun dari kebanyakan yang terjadi, dampak dan akibatnya lebih banyak yang mengarah pada posisi negatif, seperti persaingan politik dan krisis energi contohnya. Hal demikian tentunya membuat persoalan energi semakin menarik untuk dibahas, tidak dapat dihentikan, karena menjadi pembicaraan yang sangat penting.

Sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara sudah tentu berbeda-beda baik dilihat dari segi jenis maupun jumlahnya. Beberapa negara ada yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun ada juga Negara yang memiliki sedikit sumber daya alam. Contohnya Indonesia kaya akan sumber daya alam berupa bahan baku, namun negara Amerika Serikat sedikit menghasilkan bahan baku untuk industri, padahal kebutuhan mereka akan bahan baku sangatlah besar. Dengan demikian negara-negara yang sedikit menghasilkan bahan baku mau tidak mau harus melakukan kerja sama dengan negara yang kaya akan bahan baku industri, dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku maupun menopang perkembangan sektor lainnya. Sehingga suatu kerjasama dapat menimbulkan manfaat yang begitu berarti bagi setiap pihak.

Indonesia sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam melimpah seharusnya bisa menjadi negara terkuat, minimal di kawasannya sendiri. Karena kekuatan suatu negara tidak terlepas dari sumber daya alamnya. Seperti salah satunya kekuatan dari sumber daya energi merupakan suatu kelebihan tersendiri. Indonesia dapat menjadikan energi sebagai alat untuk kepentingan politiknya.

Tanpa didukung energi yang memadai tentunya suatu negara akan sangat rentan terkena krisis. Sebagai isu global saat ini, energi menempati posisi krusial dalam percaturan ekonomi dan politik internasional. Banyak rencana dan strategi yang telah disiapkan agar Indonesia mampu menciptakan ketahanan energi di masa mendatang dan terlepas dari krisis energi yang terus menghantui. Persoalan

politik dalam negeri yang tidak kunjung selesai juga merupakan salah satu hal yang menghambat perkembangan energi Indonesia. Persoalan mengenai masih kurangnya teknologi dan modal yang dimiliki sampai saat ini merupakan salah satu alasan, bahwa Indonesia masih terus mengandalkan kerjasama dengan negara lain dalam mendukung produksi dan mencukupi energi nasional. Apabila mengingat secara historikal, Indonesia mempunyai “teman” setia dalam membantu pengelolaan energi nasionalnya, yakni kerjasama energi dengan Amerika Serikat.

Kerjasama bilateral (bilateral cooperations) RI dan AS di bidang energi dan sumber daya mineral telah dimulai sejak tahun 1970-an melalui wadah *US-Indonesia Bilateral Energy Consultations*.

Kerjasama bilateral RI-AS tersebut cenderung fluktuatif, di mana setelah penyelenggaraan pertemuan bilateral RI-AS yang dilaksanakan di Washington DC, AS, tanggal 23-25 Juli 1997, kerjasama bilateral tersebut sempat vakum sekitar 10 tahun. Kemudian kedua negara sepakat untuk menghidupkannya kembali melalui dialog di bidang energi (Kementerian ESDM, Pemerintah Indonesia, 2008).

Yaitu melalui *Indonesia-US Energy Policy Dialogue*. Secara sederhana pertemuan rutin tersebut membahas dan mengkaji mengenai bagaimana kebijakan energi yang telah diterapkan di Amerika Serikat, dapat diterapkan juga di Indonesia. Mengingat potensi energi di Indonesia masih minim dimanfaatkan, diharapkan dengan kehadiran Amerika Serikat potensi tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Kemudian diawali pada tanggal 29 Maret 2010, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata dan pemerintah AS yang diwakili oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Cameron R. Hume menandatangani “Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat tentang Kerjasama Ilmiah dan Teknologi”. Persetujuan tersebut telah menetapkan 24 sektor untuk dikerjasamakan, termasuk sektor energi serta energi alternatif dan terbarukan.

Pada bulan Juni 2010, AS dan RI melalui *Energy Policy Dialogue III* menyepakati beberapa perjanjian. Perjanjian ini adalah komitmen kedua negara dalam jangka panjang untuk meningkatkan dan sekaligus memperdalam hubungan bilateral khusus di sektor energi (Kementerian Keuangan Indonesia & Pacasarjana UI 2012, hlm.5).

Sejak kesepakatan tersebut, hubungan ekonomi RI-AS semakin diwarnai oleh kepentingan bersama untuk meningkatkan kerja sama di sektor energi,

karena energi menjadi komoditas strategik kedua negara. AS sendiri dewasa ini tengah gencar memberdayakan penggantian energi fosil. Di antaranya adalah biofuel, yang saat ini di AS telah mencapai momentum politiknya, karena adanya pasar baru yang menguntungkan bagi produk pertanian.

Kongres di AS telah memberikan mandat yang luas dan subsidi untuk mendapatkan industri biofuel dari tanah. Didorong langkah-langkah legislatif, terutama Keamanan Energi 2007 dan Undang-Undang Kemerdekaan, mengamankan pentingnya peningkatan industri biofuel. Pemerintah AS melalui Menteri Pertaniannya mendesak perusahaan-perusahaan minyak di AS untuk meningkatkan campuran etanol dengan benein untuk mengurangi ketergantungan AS pada minyak impor (Kementrian Keuangan Indonesia & Pacasarjana UI 2012, hlm.27).

Sementara itu Indonesia sendiri sudah mencanangkan Kebijakan Energi Nasional (KEN). Sejak tahun 1980-an, pemerintah telah menyadari penting dan mendesaknya energi dalam pembangunan nasional. Melalui Kebijakan Umum Bidang Energi yang diterbitkan tahun 1981, pengelolaan energi Indonesia telah mulai ditata. Namun setelah itu persoalan implementasi menjadi persoalan utama, karena kebijakan tidak kunjung dapat diterapkan. Bertitik tolak dari kondisi seperti itu, maka pada tahun 2007 pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Salah satu amanat dari UU No. 30/ 2007 itu adalah menyusun Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang dirumuskan Dewan Energi Nasional, dan ditetapkan Pemerintah setelah memperoleh persetujuan dari DPR-RI.

Berangkat dari kepentingan nasional Indonesia untuk menciptakan peningkatan produksi energi nasional, tentunya pengembangan energi Indonesia memerlukan sumber daya manusia, penelitian, dan keterlibatan masyarakat sehingga target yang direncanakan dapat tercapai. Namun hal demikian mempunyai persoalan baru berupa masih minimnya teknologi yang dimiliki, kurangnya modal, bahkan kurangnya keseriusan pemerintah Indonesia sendiri. Dengan minimnya teknologi dan kurangnya modal tentunya target yang direncanakan cenderung terlambat terlaksana. Maka dari itu sangatlah penting bagi Indonesia untuk melibatkan pihak yang berkompeten dalam penegelolaan energi di Indonesia, yaitu dengan melibatkan Amerika Serikat. Selain itu, dalam rangka mendukung dan menjaga tetap berlangsungnya kegiatan pengelolaan energi di Indonesia, Amerika Serikat juga sangat berperan penting dalam

penanaman modal maupun pertukaran teknologi di Indonesia, sehingga dalam hal pengelolaan energi baik Indonesia maupun Amerika Serikat mempunyai hubungan kuat.

Sementara itu pemilihan Periode dilakukan karena *Indonesia-US Energy Policy Dialogue* (EPD) terlaksana setiap dua tahun sekali dan sudah digelar tiga kali pertemuan, yaitu pada tahun 2010, 2012, dan 2014. Sejak pertemuannya pada tahun 2010 itu pula lahirlah banyak program awal yang akan ditindaklanjuti oleh Indonesia dan Amerika Serikat. Prosesnya pun diawasi melalui pertemuan-pertemuan berikutnya oleh kedua negara tersebut. Pemerintah Indonesia juga sedang giat-giatnya melepaskan ketergantungan terhadap minyak dengan cara mencari alternatif lain, salah satunya yaitu membuka peluang kerjasama pengembangan, diversifikasi sumber energi dan peluang investasi bagi negara lain.

Kemudian tindak lanjutnya terlihat pada tahun 2011, dimana AS menaruh investasi di Bidang Energi Indonesia yang mencapai US\$ 1,5 miliar atau 7,6% dari total investasi yang masuk ke Indonesia, yang berarti telah terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2010 yang baru mencapai US\$1 miliar, pada tahun 2012 Amerika lebih luas lagi dalam berbagi informasi perkembangan energi di Indonesia, yaitu pertukaran informasi mengenai energi non-konvensional yang biasanya AS sebut *shale gas*, dalam rangka berbagi praktik terbaik, AS dalam pengembangan gas non-konvensional dan membahas kebijakan dan investasi di sektor energi Indonesia (Perwakilan Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia, Pemerintah Amerika Serikat, 2012).

Mengingat proyek tersebut memberikan investasi dengan jumlah yang tidak sedikit. Selanjutnya pada tahun 2014 yaitu adanya pembahasan dan pertukaran informasi dalam bidang energi bersih yang lebih intens antara aktor AS dan Indonesia yang terlibat, baik perwakilan swasta maupun negara (Perwakilan Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia, Pemerintah Amerika Serikat, 2013).

Ditambah lagi periode 2010-2014 ini merupakan masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dimana terdapat dinamika perkembangan energi yang kental karena diwarnai serta bercampur dengan perpolitikan yang kental. Terlihat dari adanya tarik ulur mengenai perkembangan kerjasama energi dan banyaknya dialog yang terlaksana pada periode tersebut, seperti contohnya pengembangan dan diversifikasi gas dengan investor terbesar Indonesia, yaitu Amerika Serikat. Sampai saat ini rencana diversifikasi gas di Indonesia masih sekedar pembahasan semata, belum terlihat hasil nyatanya, terbukti dengan makin meningkatnya impor BBM ke Indonesia dari tahun ke tahun.

I.2 Batasan dan Rumusan Permasalahan

Penelitian ini akan terfokus pada hasil dari *Indonesia-US Energy Policy Dialogue* (EPD) ketiga pada tahun 2010 yang dihubungkan dengan persoalan peningkatan produksi energi Indonesia. Selain itu penelitian ini akan mengetahui sejauh mana kepentingan energi Indonesia dan Amerika Serikat dapat berlaku dan diterapkan di program energi yang telah disepakati.

Untuk sumber daya energi sendiri, penulis akan lebih membatasi pada bentuk energi minyak bumi dan gas (migas) serta energi yang baru dan terbarukan (*renewable energy*). Energi baru yang berupa *Shale* atau serpih dan Panas Bumi serta metode energi terbarukan seperti pemanfaatan Karbon CO₂ dan pemanfaatan Surfaktan pada metode eksplorasi minyak EOR. Mengingat hal demikian pemanfaatannya masih sangat minim serta sangat berpotensi dan sudah lama direncanakan melalui dialog EPD ketiga, berangkat dari persoalan tersebutlah peneliti tertarik untuk membahas persoalan energi terbarukan.

Pada saat ini, salah satu sumber energi yang banyak menyita perhatian dunia internasional yaitu minyak dan gas, dimana Amerika Serikat menempati posisi pertama sebagai negara yang mempunyai tingkat konsumsi minyak dan gas terbesar di dunia. Dikhawatirkan apabila hal tersebut dibiarkan berlangsung akan berdampak jangka panjang apabila ada krisis migas. Dalam rangka menyikapi hal tersebut, baik Indonesia maupun Amerika Serikat sama-sama berusaha untuk lepas dari ketergantungan minyak. Maka dari itu kedua negara bersepakat kerjasama dalam pengembangan energi terbarukan (*renewable energy*). Ditambah energi model baru *shale oil* maupun *shale gas* menjadi isu hangat saat ini. Cadangan migas dan energi terbarukan yang dimiliki oleh Indonesia dinilai Amerika Serikat sangat strategis, bukan hanya karena sumber energi paling utama dan menjadi cadangan terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga merupakan sektor andalan penghasil devisa.

Dalam implementasinya, penulis akan membahas dan memfokuskan di pihak Indonesia. Dimana Dialog yang telah dilaksanakan merupakan hal yang digagas Amerika Serikat dalam rangka membantu perkembangan dan peningkatan produksi energi di Indonesia. Selain itu dengan adanya potensi energi Indonesia yang belum dimanfaatkan juga merupakan hal yang membuat Amerika Serikat

merasa yakin bahwa teknologi dan metode yang sudah berhasil diterapkan di negaranya juga dapat diterapkan di Indonesia. Maka dari itu penulis tertarik untuk mencari jawaban mengenai bagaimana implementasi kerjasama energi tersebut terlaksana, berjalan efektif atau tidak, dan yang terpenting pihak mana yang mendapatkan manfaat signifikan. Bertitik tolak dari persoalan diatas tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Bagaimana Implementasi *Indonesia-US Energy Policy Dialogue* dalam upaya meningkatkan produksi energi indonesia periode 2010-2014? ”

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk

- a. Menjelaskan bentuk-bentuk kepentingan nasional Amerika Serikat dan Indonesia dalam konteks kerjasama energi, serta upaya yang telah dilakukan oleh kedua negara tersebut.
- b. Menjelaskan dinamika Indonesia dan Amerika Serikat dalam rangka memenuhi sumber daya energi nasionalnya melalui Dialog energi yang telah disepakati kedua negara.
- c. Menjelaskan Bagaimana Implementasi *Indonesia-US Energy Policy Dialogue* dalam upaya meningkatkan produksi energi indonesia periode 2010-2014.

I.4 Manfaat Penelitian

Apabila tujuan tersebut dapat tercapai, maka penelitian ini dapat bermanfaat secara akademis maupun praktis.

- a. Manfaat Akademis
 - 1) Untuk meningkatkan pemahaman bagaimana teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini diaplikasikan dalam kerjasama bilateral bidang energi dan penyesuaiannya dengan kepentingan nasional.

- 2) Menambah khazanah hasil penelitian terkait dengan kerjasama bilateral bidang energi dan penyesuaiannya dengan kepentingan nasional
- b. Manfaat Praktis
- 1) Untuk pemerintah Republik Indonesia, penelitian ini merupakan masukan bagaimana implementasi kerjasama energi Indonesia dengan Amerika Serikat dapat diselaraskan dengan kepentingan hubungan internasional, khususnya hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat.
 - 2) Untuk Pemerintah Indonesia, terutama pengambil kebijakan langsung seperti Kementerian ESDM, penelitian ini dapat menjadi masukan bagaimana sesungguhnya keunggulan Amerika Serikat di bidang teknologi, SDM, maupun permodalan, dapat dimanfaatkan Indonesia untuk membantu dan bekerjasama melaksanakan kebijakan energi nasional Indonesia, misalnya bukan hanya dalam mengeksplorasi dan mengeploitasi energi fosil, namun juga dalam hal membangun energi terbarukan.
 - 3) Untuk masyarakat yang memiliki perhatian terhadap kerjasama energi, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagaimana sebaiknya publik berpikir dan bertindak agar selaras dengan kepentingan nasional Indonesia tidak memprovokasi kepentingan yang bertentangan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

I.5 Tinjauan Pustaka

Dalam Penelitian ini Penulis akan membedah secara sederhana tiga temuan yang penulis ajukan. Yang pertama yaitu penelitian dengan judul “Kerjasama Investasi Indonesia-Amerika Serikat Paska Perjanjian *Comprehensive Partnership Agreement 2010*” yang diteliti oleh Yerichieli dan dipublikasikan oleh Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Bandung (2013).

Penelitian dari Yerichieli ini secara sederhana membahas kondisi ekonomi maupun relasi Indonesia dengan Amerika Serikat setelah penandatanganan Indonesia-US *Comprehensive Partnership Agreement* (CPA) tahun 2010, dimana hubungan ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat (AS) makin diwarnai oleh kepentingan untuk meningkatkan kerja sama

energi, mengingat energi menjadi komoditas strategik kedua negara (Yerichieli 2013, hlm.9).

Dalam rangka mendukung kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat, skripsi dari Yeriechieli ini juga menjelaskan bahwa Pemerintah Amerika Serikat telah mengembangkan beberapa inisiatif seperti yang tertuang di *Fact Sheet Economic and Trade Cooperation with Indonesia* yang diterbitkan oleh Gedung Putih pada tahun 2010 (Yerichieli 2013, hlm.10).

Kemudian temuan Penulis yang kedua yaitu Penelitian dengan judul “Rivalitas Kepentingan Ekonomi Amerika Serikat dan Republik Rakyat China dalam Mendapatkan Sumber Daya Energi di Indonesia” yang diteliti oleh Vika Mayasari Tana dan dipublikasikan oleh Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar (2012).

Penelitian ini membahas mengenai Amerika Serikat yang sedang gencar-gencarnya mencari sumber energi ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang merupakan negara produksi minyak terbesar di Asia Tenggara. Berbagai usahapun diluncurkan AS demi mendapatkan energi termasuk Pemerintah yang langsung menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mendapatkan energi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Kebijakan yang diterapkan dalam hubungannya dengan negara lain tentunya merupakan hasil rumusan dari kepentingan nasional AS. Kebijakan tersebut seperti yang telah diuraikan di bab 3 yakni, *Indonesia-United States Energy Policy Dialogue (EPD)*, *United States- Indonesia Comprehensive Partnership*, dan acara *Indonesia-US Energy Investment Roundtable (Indonesia-US EIR)* yang merupakan bagian dari Dialog Kebijakan Energi (EPD) dan termasuk bagian integral dari *Comprehensive Partnership AS – Indonesia* (Mayasari 2012, hlm. 68).

Lalu skripsi dari Vika ini juga menjelaskan bahwa perkembangan hubungan kerjasama antar Pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya telah berlangsung lama seperti bantuan luar negeri Amerika Serikat yakni USAID (United States Agency for International Development).

USAID merupakan organisasi bantuan luar negeri Amerika Serikat pertama dimana USAID tersebut menjadi perhatian yang mendasar yang memberikan pertolongan bagi negara-negara berkembang di dunia yang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh organisasi ini adalah bantuan ekonomi dan bantuan teknis. USAID juga berperan sebagai badan kerjasama internasional yang bertugas memberikan dana pinjaman pembangunan (Mayasari 2012, hlm. 69).

Salah satu bentuknya yaitu melalui program USAID ini terlihat dari bantuan yang diberikannya kepada Provinsi Aceh khususnya ketika terjadi tsunami di Aceh. Ini tentunya bukan hanya untuk kepentingan masyarakat Aceh semata. Dilihat dari ketersediaan bahan tambang atau bahan galian di bumi ini yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia, secara umum memiliki semua kondisi terbaik yang memungkinkan terbentuknya endapan mineral dan migas. Dari Papua, dengan Pegunungan Garsberg yang melimpah emas dan tembaga sampai Aceh yang kaya Minyak dan Gas (Mayasari 2012, hlm. 70).

Pada akhirnya secara sederhana skripsi Vika ini juga menerangkan bahwa ketergantungan AS terhadap minyak juga membentuk kebijakan politik Amerika. AS dan lembaga-lembaga

multilateral pendukungnya memaksa pelaksanaan regulasi suatu negara yang akomodatif terhadap kepentingan energi Amerika. Di Indonesia campur tangan AS secara langsung maupun tidak langsung dalam persoalan migas sangat nyata. Pemerintah AS mengambil peran langsung menjamin investasi energi perusahaan-perusahaan migas swasta di luar negeri termasuk Indonesia. Seperti contohnya pada kasus Kemenangan Exxon Mobil Indonesia (EMOI) sebagai kepala operator Blok Cepu dan perpanjangan kontrak EMOI yang akan berakhir di Blok Natuna, diyakini juga tidak lepas dari campur tangan Menlu dan Presiden AS sendiri (Mayasari 2012, hlm. 71).

Selanjutnya temuan Penulis yang terakhir yaitu penelitian dengan judul “Kajian Kerja Sama Bilateral Indonesia- Amerika Serikat di Bidang Ekonomi dan Keuangan” diterbitkan dan diteliti oleh Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Kementerian keuangan RI dan Program Studi Kajian Wilayah Amerika Program Pascasarjana Universitas Indonesia (2012).

Secara ringkas kajian yang penulis temukan ini ingin menjelaskan dan merekomendasikan sejauh mana kerjasama bilateral Indonesia – Amerika Serikat di bidang ekonomi dan keuangan hingga tahun 2012. Lalu penelitian ini juga mencari alasan rasional atas dasar persoalan masih rendahnya nilai perdagangan kedua belah pihak serta mengapa Indonesia masih belum menjadi mitra utama kerjasama di bidang ekonomi dan keuangan oleh Amerika Serikat.

Kajian tersebut menyimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia khususnya kepada para pembuat kebijakan yang berada di Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI wajib untuk mempunyai fokus pengembangan poin-poin penting sebagai berikut: Pemberian insentif pajak bagi produk prioritas ekspor Indonesia ke AS, Pembatasan produk impor dari AS khususnya hasil pertanian, benang, katun, dan garmen, Pembentukan sistem kepabeanan Indonesia, Kebijakan untuk mendorong investasi AS di Indonesia, Perbaikan infrastruktur Indonesia, dan Pengelolaan hutang politik (Kementerian Keuangan Indonesia & Pascasarjana UI 2012, hlm.40-44).

I.6 Kerangka Pemikiran

Dalam mengkaji implementasi *Indonesia-US Energy Policy Dialogue* dalam upaya meningkatkan produksi energi Indonesia, maka diperlukan seperangkat konsep dan teori yang tepat sebagai alat analisis sehingga dapat membantu dan menjadi bahan acuan agar penelitian yang dilakukan bersifat ilmiah. Penelitian ini menggunakan dua konsep, yang pertama Konsep Hubungan Bilateral (*Bilateral Relation*), karena dalam kerjasama energi ini kedua negara mempunyai kepentingan yang sama dalam menopang maupun mengembangkan produksi energi dalam negeri, dimana kesepakatan antara dua negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang energi ini melalui cara dan tujuan yang telah disepakati bersama. Ditambah Amerika Serikat sudah beroperasi puluhan tahun di Indonesia

dalam membantu mencukupi produksi energi dalam negeri, sehingga peranannya yang dominan dan sudah teruji pengalamannya di Indonesia tidak bisa diabaikan. Selanjutnya yang kedua yaitu Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*). Dalam hal kerjasama energi, mengingat baik Indonesia maupun Amerika Serikat mempunyai tujuan yang sama dan menginginkan adanya hasil yang saling timbal balik, baik dilihat dalam hal permodalan dan terpenuhinya cadangan energi nasional.

I.6.1 Konsep Hubungan Bilateral

Kerjasama dapat diadakan dalam berbagai bentuk mulai dari kerangka kerjasama multilateral maupun kerjasama bilateral. Hubungan bilateral sebagai suatu konsep dalam hubungan internasional memiliki makna yang lebih kompleks dan lebih beragam serta mengandung sejumlah pengertian yang berkaitan dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Konsep hubungan bilateral ini digunakan untuk memperkuat kerjasama antara dua negara dengan menggunakan pengaruhnya sehingga dapat mencapai tujuan nasionalnya.

Didi Krisna dalam kamus politik internasionalnya mengatakan bahwa 'Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua negara' (Didi 1993, hlm.18).

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa hubungan bilateral merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua negara. Dalam hal ini hubungan tersebut terjadi antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam penyelenggaraan kerjasama energi.

Penggambaran tentang hubungan bilateral tersebut tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara untuk mengadakan hubungan dan menjalin kerjasama antara kedua negara dan tidak tergantung hanya pada negara yang dekat saja melainkan juga negara yang secara geografis letaknya agak jauh. Dengan adanya tujuan-tujuan tertentu untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kerjasama politik, sosial, kebudayaan dan struktur ekonomi sehingga menghasilkan suatu hubungan yang lebih harmonis di antara kedua negara.

Hubungan bilateral dalam hubungan internasional selalu berada dalam dua konteks, yaitu kerjasama dan konflik. Kedua konteks hubungan internasional ini berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Pola interaksi hubungan bilateral dalam konteks kerjasama dapat dilihat dengan adanya bentuk kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dapat pula diartikan dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah di sepakati bersama.

Dalam kerangka pemahaman Holsti dijelaskan bahwa terbentuknya suatu kerjasama berdasar pada kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini bisa dibidang kerjasama (Holsti 1998, hlm.209).

Pendapat Holsti di atas memberikan batasan konsepsi yang jelas antara dua bentuk interaksi dalam hubungan internasional, yaitu konflik dan kerjasama. Apabila dalam menghadapi satu kasus atau lebih pihak-pihak yang terlibat gagal mencapai kesepakatan, maka interaksi antar aktor tersebut akan berujung pada konflik. Namun apabila pihak-pihak yang terlibat berhasil mencapai suatu kesepakatan bersama, maka interaksi antar aktor tersebut akan menghasilkan suatu bentuk kerjasama.

I.6.2 Konsep Kepentingan Nasional

Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut. Tujuan-tujuan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan nasional negara tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan melihat kerjasama energi Indonesia-Amerika Serikat dalam sisi politik dan ekonomi. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah negara bisa merumuskan sebuah kebijakan.

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dapat dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang di tuangkan dalam kepentingan nasional (Rudy 2002, hlm.27).

Kebijakan spesifik yang dimaksud dapat berupa kebijakan yang bersifat kerjasama bilateral, dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah

Indonesia dalam penyelenggaraan kerjasama energi. Namun, kebijakan spesifik tersebut juga dapat berupa paksaan yang harus diterima dan diikuti oleh negara yang menjalin kerjasama, dalam hal ini kebijakan tata kelola energi. Hal tersebut di lakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya, serta melindungi kepentingan negaranya.

Suatu pandangan mengenai konsep kepentingan nasional dikemukakan oleh Morgenthau. Sebagai salah satu pakar ilmu hubungan internasional yang berpaham realisme ini mengatakan bahwa:

Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian negara terhadap negara lain. Interaksi antar negara ini bisa diciptakan melalui teknik paksaan ataupun melalui teknik kerjasama (Morgenthau 1990, hlm.14).

Dalam pandangan Morgenthau, kepentingan nasional yaitu 'Kemampuan minimum yang inheren dalam konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup (*survival*)'. Kemampuan minimum negara bangsa ini, yakni melindungi identitas fisik, politik, dan kulturalnya dari gangguan negara dan bangsa lain. Dalam pengertian lebih spesifik, negara bangsa harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya, rezim ekonomi-politiknya, serta memelihara norma-norma etnis, religious, linguistik, dan sejarahnya (Morgenthau 1990, hlm.125-152).

Sementara itu menurut KJ. Holsti kepentingan nasional seringkali digunakan untuk menganalisis tujuan nasional suatu negara. Menurut Holsti sesungguhnya definisi kepentingan nasional masih dalam perdebatan. Namun Holsti lebih setuju pada definisi kepentingan nasional dari Paul Seabury.

Menurut Seabury ide kepentingan nasional mengacu kepada sejumlah perangkat yang ideal dari tujuan-tujuan nasional suatu bangsa yang harus ditemukan sebagai dasar dari pelaksanaan hubungan luar negeri negara tersebut. Dalam hal ini, kata Seabury, kata normatif dapat digunakan. Adapun pengertian kedua dari kepentingan nasional yang lebih mengacu pada hal yang deskriptif adalah sejumlah tujuan nasional suatu bangsa yang akan diraih dalam jangka waktu tertentu. Selain bersifat deskriptif, menurut Seabury, pengertian kepentingan nasional yang bersifat subyektif ini juga mengarah pada hal-hal yang bersifat real atau nyata (Seabury 1963, hlm. 86).

Adapun definisi ketiga dari kepentingan nasional menurut Seabury digambarkannya bagaimana penentuan kebijaksanaan kepentingan nasional suatu negara hampir selalu menjadi ajang konflik antara individu dan kelompok yang mencoba merumuskan konsep kepentingan nasional tersebut yang sering kali berbeda secara luas. Penolakan terhadap suatu kebijakan dapat timbul dari pihak-pihak yang sesungguhnya mempunyai kepentingan dengan kebijakan tersebut.

Perbedaan kepentingan ini, menurut Seabury, menunjukkan perbedaan konsep yang digunakan para perumus kebijakan, khususnya masalah politik luar negeri mengenai bagaimana sikap resmi sebuah negara, serta pola-pola apakah yang akan mereka terapkan

dalam politik global, bahkan mungkin menyangkut misi yang akan mereka bawa (Seabury 1963, hlm. 86).

Menurut Holsti pembahasan kepentingan nasional berguna untuk meramalkan kondisi-kondisi yang berhubungan dengan masa depan suatu negara dimana pemerintah melalui para perumus kebijakan nasional sanggup menyebarkan pengaruhnya kepada negara-negara lain. Beberapa masalah yang berhubungan dengan kepentingan nasional secara langsung menyangkut kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Individu maupun kelompok, baik sebagai elit pemerintahan maupun warga negara biasa, seringkali mempromosikan masalah kesejahteraan negara mereka melalui kebijakan politik (Holsti 1998, hlm.177).

Menurut Holsti, melihat deskripsi kepentingan nasional dan nilai-nilai yang berlaku dalam pelaksanaan politik luar negeri, tidak bisa hanya pada level masalah yang terlalu umum. Karena para elit negara cenderung memikirkan kepentingan nasional sudah pada level-level operasional. Mereka memikirkan cara-cara yang paling efektif dalam mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan secara memuaskan, karena kenyataannya banyak tindakan pemerintah yang hasil akhirnya tidak memuaskan, bahkan sering memperoleh kritikan yang tajam dari rakyatnya sendiri. Bagaimana kepentingan nasional ini muncul dalam konteks kerjasama internasional? (Holsti 1998, hlm.177).

Menurut Holsti jika dalam suatu kerjasama antar-negara, baik yang bersifat regional maupun global, satu sama lain saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara, maka setiap negara yang terlibat dalam kerja sama tersebut akan menemui kesulitan dalam menerapkan langkah-langkah yang efektif dalam usaha mencapai tujuan nasionalnya. Bahkan mungkin menemui kesulitan dalam merumuskan tujuan nasionalnya. Karena itu kerja sama antar-negara dibentuk dengan dasar kepentingan nasional masing-masing.

Lain halnya dengan Holsti, Devetak dan Burke mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut “*A notoriously plastic term that refers to the state's foreign policy aims. The national interest is said to be the same regardless of the government in power, but different governments will hold different ideological agendas and priorities, meaning that the national interest will change according*” (Devetak dkk. 2001, hlm.391).

Definisi di atas mengartikan kepentingan nasional sebagai sebuah hal yang nyata dimiliki oleh setiap negara dalam berbagai perilakunya dalam hubungan antar bangsa, meskipun dalam implementasinya setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda yang di dasarkan oleh berbagai faktor yang membentuk negara itu baik secara historis, politis, ekonomis dan geografis.

Kepentingan nasional sebuah negara dapat berubah mengikuti pada tingkat prioritas atau agenda ideologis pemimpin ataupun pemerintahan negara tersebut. Ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional dapat di pengaruhi oleh banyak faktor dalam sebuah negara. Wujud dari implementasi sebuah kepentingan nasional adalah perumusan sebuah kebijakan yang merupakan kelanjutan dari

politik luar negeri negara tersebut. Politik luar negeri tersebut tidak hanya memperhitungkan kondisi dari luar negara tersebut, tetapi juga melihat kondisi dari dalam negerinya. Dalam wujud penyelenggaraan kerjasama energi oleh Indonesia dan Amerika Serikat, sebelum merumuskan kebijakan tentunya memerlukan pertimbangan yang merujuk pada kondisi domestic seperti undang-undang, peraturan, serta fasilitas penunjang yang tahun demi tahun harus di perbaiki dan di tingkatkan.

I.7 Alur Pemikiran



Gambar 1 Alur Pemikiran

I.8 Asumsi Penelitian

Terdapat beberapa asumsi yang menjadi landasan dalam penelitian ini, asumsi yang diambil penulis antara lain :

- a. Terdapatnya sumber daya energi Indonesia yang melimpah merupakan sebuah keuntungan yang bisa dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kepentingan nasional Indonesia, maka dari itu terlaksanalah kerjasama dalam pengelolaannya.
- b. Amerika Serikat bersama perusahaan-perusahaan multinasionalnya berperan penting dalam upaya membantu Indonesia dalam mengelola sumber daya energi yang dimilikinya walaupun secara geografis Indonesia terletak cukup jauh dari Amerika Serikat.
- c. Sebagai salah satu aktor berpengaruh Amerika Serikat *Multi National Corporations* (MNCs) turut berperan penting guna mendukung tercapainya keberhasilan program energi alternatif dan kestabilan produksi energi Indonesia yang ditargetkan akan terpenuhi pada tahun 2020.

I.9 Metode Penelitian

I.9.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yakni metode penelitian yang mempunyai fokus data dalam bentuk pernyataan (*statement*) yang bersifat kualitatif.

Creswell mendefinisikan sebagai berikut “ *qualitative research is a means for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem. The process of research involves emerging questions and procedures; collecting data in the participants’ setting; analyzing the data inductively, building from particulars to general themes, and making interpretations of the meaning of data. The final written report has a flexible writing structure*” (Sugiyono 2013, hlm.14).

Definisi di atas merupakan dasar untuk memahami gejala sosial yang terjadi dan memahami secara intensif dan komprehensif atas kerjasama bilateral yang sudah terjadi selama ini. Ruang lingkup pembahasan penelitian ini dibatasi hanya pada hubungan antar negara Indonesia dan negara Amerika Serikat dalam bidang kerjasama energi. Program-program kerjasama energi antar Indonesia-Amerika Serikat akan dikupas dan dibahas untuk melihat implementasinya.

Selanjutnya penelitian akan dianalisis secara deskriptif-analisis. Dimana penulis mencoba menggambarkan dan menjelaskan Implementasi *Indonesia-US Energy Policy Dialogue* yang dilakukan didukung dengan pendekatan normatif dengan cara meneliti bahan pustaka, mempelajari, dan menelaah teori-teori juga konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan. (Soerjono & Sri 1998, hlm.145)

Bersifat dekriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk ‘memberi gambaran secara rinci, sistematis, faktual dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang diteliti. Sedangkan analisis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna’ (Soerjono & Sri 1998, hlm.145). Dan dalam penelitian ini analisis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna terhadap data yang berkaitan dengan efektifitas kerjasama dan perjanjian kerjasama timbal balik. (Soerjono & Sri 1998, hlm.67). Analisis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

I.9.2 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari tiga jenis bahan, yaitu : Bahan primer berupa wawancara dengan tiga narasumber yaitu Pakar Migas Indonesia Bapak Kurtubi, Bagian Konsuler Kedubes Amerika Serikat, dan Kajian Wilayah Amerika Serikat Universitas Indonesia. Penulis juga menggunakan MoU kerjasama energi antar Indonesia-Amerika Serikat yang berlaku dan tentunya mempunyai kaitan yang signifikan dengan pokok permasalahan penelitian.

Bahan sekunder yang penulis gunakan, yakni data yang bersumber atau yang diperoleh dari studi dokumenter atau studi kepustakaan. ‘Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan melaksanakan pengkajian terhadap peraturan kerjasama, literatur-literatur, dokumen-dokumen, karya ilmiah, dan kesepakatan tertulis dengan penelitian yang terkait’ (Soerjono & Sri 1998, hlm.14).

Termasuk bahan dan hasil seminar dan konferensi-konferensi serta ulasan media, termasuk ulasan dalam sisi hukum, majalah, surat kabar, serta data yang berasal dari situs internet. Hal demikian digunakan tentunya yang mempunyai kaitan dengan obyek penelitian. Sedangkan Bahan Tersier yang penulis gunakan terdiri dari : Kamus Hukum, Ensiklopedi dan kamus pendukung lainnya (Soerjono & Sri 1998, hlm.14).

I.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Chaterine Marshall dan Gretchen B. Rossman, Sugiyono menyatakan bahwa teknik pengumpulan pada penelitian kualitatif, lebih banyak pada observasi berperan serta (*participation observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi.

'The fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review' (Marshall & Rossman dalam Sugiyono 2013, hlm.309).

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data atau fakta untuk memperoleh keterangan yang berkualitas. Pelaksanaannya bisa secara langsung, bertatap muka (*face to face*) dengan orang yang akan diwawancarai atau bisa secara tidak langsung dengan memanfaatkan akses teknologi melalui telepon, internet dan sebagainya. Berkaitan dengan energi migas dan energi terbarukan, peneliti mempunyai rencana untuk bertemu dan wawancara dengan tiga narasumber yaitu Pakar Migas Indonesia dan Anggota DPR Komisi VII Bapak Kurtubi, Perwakilan Bagian Konsuler Kedubes Amerika Serikat, dan Kajian Wilayah Amerika Serikat Universitas Indonesia.

Untuk lebih meningkatkan kualitas penelitian, penulis juga melakukan “document-review” atau studi dokumen, termasuk juga di dalamnya “visual images”, dimana semua data berasal dari bahan sekunder.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen cakupannya begitu luas, mulai dari peraturan, kebijakan, hingga sejarah kehidupan (*life histories*). Dokumen-dokumen tersebut termasuk memo, notulen, rekaman, laporan pegawai, pernyataan kebijakan, standar prosedur kerja, perencanaan, laporan evaluasi, akun media massa, bahan kehumasan, pernyataan informasi, dan *newsletter*) (Sugiyono 2013, hlm.326).

Namun penulis memfokuskan penggunaan teknik telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang di bahas. Selain itu penulis juga mengunjungi beberapa situs di internet untuk melengkapi data yang penulis kumpulkan.

I.9.4 Teknik Analisa Data

Metode analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada metode kualitatif-deskriptif, yakni penafsiran secara kualitatif terhadap data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder, yang kemudian dideskripsikan secara lebih detail. Studi deskriptif di sini bukan metode statistik, melainkan metode kasus (Mudrajad 2011, hlm. 37).

Dimana, data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dilakukan dengan metode kualitatif, karena sifat data penelitian ini merupakan informasi kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun yang terucapkan dari para pelaku yang diamati.

Penelitian ini akan menggambarkan implementasi *Indonesia-US Energy Policy Dialogue*, dimana nantinya akan terlihat manfaatnya dan seberapa signifikan bagi kedua negara yang bekerjasama dalam memainkan peranannya di dalam konteks kerjasama energi Indonesia Amerika Serikat. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara efisien tentunya menjadi faktor dasar dalam awal mula terjadinya proses kerjasama ini. Dalam kasus yang diangkat oleh penulis, variable yang hendak diteliti adalah dinamika perkembangan keberlanjutan energi terbarukan dan tidak terbarukan antara Amerika Serikat dan Indonesia dengan berdasarkan program-program yang telah disepakati. Akankah perkembangan yang berjalan tersebut saling timbal balik atau tidak, maka kasus ini akan diteliti prosesnya menggunakan konsep hubungan bilateral.

Penelitian ini berangkat dari persamaan kepentingan nasional Indonesia dan Amerika Serikat dalam memenuhi cadangan energi nasional. Berangkat dari persoalan tersebut timbullah kerjasama energi Indonesia dengan Amerika Serikat, dimana ada dinamika dua aktor negara ini melakukan pola interaksi dan kerjasama energi yang intens. Sehingga seiring berjalannya waktu akan muncul hak-hak bagi pihak tertentu. Walaupun tidak begitu menguntungkan bagi Indonesia, operasi ini tetap dilanjutkan yang ditandai oleh lahirnya MoU dan kesepakatan yang dikehendaki kedua belah pihak. Selanjutnya kasus ini akan diteliti prosesnya menggunakan konsep kepentingan nasional.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik reduksi data. Artinya, data-data yang diperoleh, baik melalui

studi pustaka, penelusuran online dan wawancara, digunakan sesuai dengan keperluan penelitian berdasarkan dengan tujuan penelitian. Hal ini bertujuan supaya data yang digunakan bisa berkorelasi dengan perumusan masalah yang telah dibuat.

I.10 Sistematika Pembabakan

Mengingat penelitian ini adalah penelitian monovariabel (bukan bivariabel dan multivariabel). Bagian utama, terdiri atas Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV. Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, abstrak, *abstract*, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Maka sistematika pembabakannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, alur pemikiran, asumsi penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembabakan.

BAB II *INDONESIA-US ENERGY POLICY DIALOGUE* PERIODE 2010-2014

Berisi mengenai penjelasan kondisi energi Amerika Serikat maupun Indonesia dan deskripsi umum mengenai *Energy Policy Dialogue* yang beririsan dengan kerjasama energi Indonesia-Amerika Serikat selama periode 2010-2014. Hal tersebut tentunya akan memberikan peluang lebih besar untuk meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara di bidang energi, namun bisa juga berpotensi memicu konflik antar kedua negara karena ada beberapa perbedaan dalam hal kepentingan nasional masing-masing di bidang energi.

BAB III IMPLEMENTASI *INDONESIA-US ENERGY POLICY DIALOGUE* DALAM UPAYA MENINGKATKAN PRODUKSI ENERGI INDONESIA PERIODE 2010-2014

BAB ini merupakan lanjutan pembahasan yang kedua. Dalam bab ini penulis akan menganalisis Implementasi dari Program yang berasal dari Dialog Energi Indonesia-AS. Dimana penulis akan menganalisis bagaimana implementasi dari program energi yang sudah disepakati antar Indonesia dengan Amerika Serikat dalam kerjasama energi, dan bagaimana kedua

negara dapat memaksimalkan kerjasama energi di periode 2010-2014 dengan mengeksplorasi titik temu serta timbal balik antara kepentingan nasional Indonesia-Amerika Serikat sehingga kedua negara memperoleh dampak positif yang maksimal.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan jawaban pokok permasalahan penelitian, dimana peneliti mencoba menyimpulkan sebuah jawaban yang berasal dari analisa data yang diperoleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

